

**PERJANJIAN PEMBORONGAN JASA KONSTRUKSI DI
LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
(STUDI PADA KONTRAK PENGADAAN JASA PEMBANGUNAN
JALUR KERETA API BATU CEPER – BANDARA SOEKARNO-
HATTA)**

Arief Wisnu Wardhana

Dosen PPs MIH Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: ariefwisnu1960@gmail.com

Received : 2022-05-29, Revision : 2022-06-16, Accepted : 2022-06-24

ABSTRAK

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang Transportasi, mempunyai misi sebagai perusahaan publik dan *profit orientied* dan mempunyai visi dan misiyaitu menyediakan produk/jasa transportasi massal yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan tepat waktu. Untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan dalam Proses Bisnisnya PT.Kereta Api Indonesia (*Persero*) juga berperan aktif dalam membangun infrastruktur transportasi demi untuk memberikan kontribusi nilai tambah/manfaat yang maksimal bagi peningkatan pelayanan kepada Pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya secara konsisten. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan dikuatkan dengan data lapangan. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data lapangan menggunakan wawancara dan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik *analisis deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pemilihan penyedia jasa konstruksi di PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dilakukan dengan memilih salah satu metode yang dinilai paling tepat, efektif dan efisien yaitu Pelelangan Terbuka, Pemilihan/Seleksi Langsung, Kontes, Penunjukan Langsung, Sayembara/Beauty Kontes, dan Swakelola. Dimana dalam penelitian ini metode memilih penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan Pemilihan/Seleksi Langsung kepada Badan Usaha Milik Negara karya.Sedangkan apabila terjadi perselisihan atau perbedaan apapun yang timbul antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Hasil musyawarah akan dinyatakan dalam suatu pernyataan tertulis yang secara umum mengikat dan harus ditandatangani oleh para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian Pemborongan, Jasa Konstruksi, PT.KAI (Persero)

ABSTRACT

PT.Kereta Api Indonesia (*Persero*) is one of the State-Owned Enterprises that carries out business activities in the transportation sector, has a mission as a public company and is profit oriented and has a vision and mission, namely to provide mass transportation products / services that are safe, comfortable, environmentally friendly and on time. . To support the achievement of the company's goals in its Business Process PT.Kereta Api Indonesia (*Persero*) also plays an active role in building transportation infrastructure in order to contribute maximum added value / benefits to improving services to the Government, society and other stakeholders consistently. This type of legal research used is normative juridical. This study uses library research and is corroborated by field data. The sampling technique was using purposive sampling technique. Field data collection techniques used interviews and data collection tools in the form of interview guidelines. The data analysis technique used a qualitative descriptive analysis technique. The results showed that the method of selecting a construction service provider at PT.Kereta Api Indonesia (*Persero*) was carried out by selecting one of the most appropriate, effective and efficient methods, namely Open Auction, Direct Selection / Selection, Contest, Direct Appointment, Competition / Beauty Contest. , and Self-Management. Where in this study the method of choosing a construction service provider is carried out by Direct Selection / Selection of State-Owned Enterprises. Whereas if there is a dispute or any difference that arises between the parties in implementing the agreement as far as possible, it will be resolved by

deliberation and consensus. The results of the deliberation will be stated in a written statement which is generally binding and must be signed by the parties.

Keywords: Contracting Agreement, Construction Services, PT KAI (Persero)

LATAR BELAKANG

Kereta Api adalah salah satu moda transportasi yang memiliki keunggulan khusus terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara masal, hemat energi, hemat penggunaan ruang, mempunyai tingkat pencemaran yang rendah, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, serta lebih efisien dibandingkan dengan transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan. Berdasarkan keunggulan dan karakteristik kereta api tersebut, maka peran transportasi darat perkeretaapian perlu lebih ditingkatkan dalam upaya pengembangan sistem transportasi nasional secara terpadu, baik pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan perlu diatur dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terselenggara angkutan kereta api yang menjamin keselamatan, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, efisien, serta terpadu dengan moda transportasi lain. Dengan demikian terdapat keserasian dan keseimbangan bahwa moda transportasi yang mampu meningkatkan penyediaan jasa angkutan bagi mobilitas angkutan orang dan barang.¹

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, sebagaimana telah diatur kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, kondisi perkeretaapian nasional yang masih bersifat monopoli dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain kontribusi perkeretaapian terhadap transportasi nasional masih rendah, sarana dan prasarana masih belum memadai, jaringan

masih terbatas, kemampuan pembiayaan terbatas, tingkat kecelakaan masih tinggi, dan tingkat pelayanan masih jauh dari harapan.²

Di Indonesia hadirnya kereta api dimulai dengan dibangunnya rel sepanjang 26 km pada lintas Kemijen-Tanggung dengan lebar sepur 1435 mm yang diprakarsai oleh *NV Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NIS)* yang dipimpin oleh Ir.J.P De Bordes. Pembangunan tersebut ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan badan jalan rel oleh Gubernur Jenderal Belanda Mr.L.A.J. Baron Sloet Van De Beele pada hari Jumat tanggal 17 Juni 1864. Jalur ini kemudian mulai dioperasikan dan dibuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 1867. Sedangkan secara *De Jure* pembangunan rel kereta api di Jawa adalah dengan telah disetujui Undang-Undang Republik Indonesia pembangunan jalan rel oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 6 April 1875.³ Sebelum masa pendudukan Jepang yaitu hingga tahun 1939, panjang jalur kereta api di Indonesia mencapai 6.811 km, namun pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km atau sekitar 901 km raib yang diduga dibongkar Jepang dan dibawa ke Birma untuk dibangun jalur kereta di sana.⁴ Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat pengambilalihan kekuasaan perkereta-apian dari pihak Jepang oleh Angkatan Moeda Kereta Api Indonesia (AMKA), pada peristiwa bersejarah pada tanggal 28 September 1945, pengelolaan

²*Ibid*

³*Ibid*

⁴S.A. Reitsma, "*Buku Kenang-kenangan Kereta Api dan Trem di Hindia Belanda untuk Masa Laporan Tahun 1875-1925*", dikutip dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/sejarah_perkeretaapian_diindonesia, diakses tanggal 12 Desember 2020, pukul: 20: 30 WIB

¹ Suryo Hapsoro Tri Utomo, "*Sejarah Transportasi Kereta Api*". Dikutip dari <https://sipilugm.wordpress.com/2008/08/11/sejarah-kereta-api-indonesia/diakses> tanggal 5 Desember 2020, pukul: 20:00 WIB

kereta api di Indonesia telah ditangani oleh institusi yang dalam sejarahnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Institusi pengelolaan dimulai dengan nasionalisasi seluruh perkereta-apian oleh Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), yang kemudian namanya disingkat menjadi Djawatan Kereta Api (DKA). Pada tanggal 25 Mei 1963 nama DKA kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 nama PNKA berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kaperjanka. Pada era ini perkereta-apian Indonesia mengalami masa keterpurukan dan mengalami banyak kerugian sebagai perusahaan milik negara.

Disamping tata kelola perusahaan yang tidak baik juga diakibatkan karena kalah bersaing dengan makin pesatnya pertumbuhan kendaraan pribadi, angkutan umum, dan pesawat. Dalam upaya terus menekan kerugian dan lebih mengembangkan peluang bisnisnya, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 status Perusahaan Jawatan berubah menjadi Perusahaan Umum sehingga Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA). Tonggak Perubahan besar kereta api Indonesia terjadi pada saat dimana Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-

bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang Republik Indonesia.⁵

Dengan Pengalihan bentuk ini maka Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api yang ada pada saat itu beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.⁶ Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah untuk menyelenggarakan Usaha sebagai berikut: Usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api; Kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian; Pengusahaan Sarana Kereta Api; Pengusahaan usaha penunjang prasarana dan sarana kereta api.⁷

Perusahaan Perkeretaapian mempunyai misi sebagai perusahaan *public service dan profit oriented*. Untuk mengembangkan kegiatan usaha agar lebih profesional dibidangnya dan akuntabel maka management perusahaan ini dituntut lebih efisien dalam melakukan kegiatan usaha. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian yang kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 maka kondisi perkeretaapian Nasional menjadi sangat perlu untuk lebih diperbaiki, utamanya dalam peranan dan kontribusi perkeretaapian dalam penyelenggaraan transportasi nasional. Beberapa yang selayaknya mendapat perhatian adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai.

⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi Perseroan, Pasal 1 angka (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 2

Konsideran huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT.Kereta Api Indonesia(PERSERO) untuk menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api, Bandar Udara Soekarno Hatta dan jalan lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. menyatakan sebagai berikut: “bahwa dalam rangka untuk peningkatan pelayanan moda transportasi kereta api khususnya untuk melayani angkutan penumpang ke Bandar Udara Soekarno Hatta melalui Kota Tangerang dan penumpang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melalui Jalur Lingkar (*Sircular Line*), diperlukan upaya pengembangan infrastruktur kereta api;”⁸ Huruf c menyatakan sebagai berikut: “bahwa untuk mengembangkan infrastruktur kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu menugaskan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan Prasarana dan sarana Kereta Api Bandar Udara SoekarnoHatta dan jalur lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tanggerang-Bekasi.”⁹

Dari uraian latar belakang diatas, penulis akan mengkaji permasalahan yang diteliti yaitu apakah kontrak pengadaan jasa pekerjaan pembangunan jalur kereta api Batu Ceper-Bandara Soekarno Hatta tersebut sudah memenuhi asas keseimbangan dalam kontrak dan Apakah yang menjadi kendala dalam kontrak pengadaan jasa pekerjaan pembangunan jalur kereta api Batu Ceper-Bandara Soekarno Hatta tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab

permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang berkaitan dengan asas-asas hukum, norma-norma hukum terutama guna mengkaji pokok permasalahan yang diteliti.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan data sekunder dilengkapi data lapangan, guna memberikan makna dan penguatan data yang diperoleh. Data lapangan yang didapat kemudian disinkronkan dengan norma yang ada yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Sehubungan dengan hal tersebut, kajian dalam tulisan ini dititik beratkan pembahasannya pada isi perjanjian dan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, sebagaimana telah diatur kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kontrak Pengadaan Jasa Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta Antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dan PT.Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor Hk.222/Ix/115/Ka-2015

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana Kereta Api Bandara Soekarno Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, PT KAI telah ditugaskan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana perkeretaapian Bandara Soekarno Hatta melalui Kota Tangerang. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011, PT KAI telah menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT.KeretaApiIndonesia(PERSERO)untuk menyelenggarakanPrasarana dan Sarana Kereta Api, Bandar Udara Soekarno Hatta dan jalan lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tanggerang-Bekasi

⁹*Ibid*

HK.201/A.263/DJKA/7/14; dan Nomor HK.222/VII/2/KA-2014 pada tanggal 10 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Bandara Soekarno Hatta dimana PT KAI akan menyelenggarakan Proyek KA Basoeta termasuk membangun prasarana yang diperlukan sepanjang jalur Batu Ceper-Bandara Soekarno Hatta sesuai dengan penetapan Trase. Dalam rangka melaksanakan pembangunan prasarana dimaksud, PT KAI membutuhkan kontraktor yang memiliki kemampuan finansial, keahlian dan pengalaman teknis dalam melakukan pembangunan prasarana perkeretaapian. Selanjutnya PT KAI telah mengadakan pemilihan langsung terhadap beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa konstruksi, dimana hasilnya PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah dinyatakan sebagai pemenang dan oleh karenanya PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah ditunjuk untuk melakukan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk keperluan Proyek KA Basoeta. Oleh karena itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Wakita Karya (Persero) Tbk telah menandatangani Perjanjian Kontrak Pemborongan Jasa Kontruksi, yaitu Perjanjian Antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tentang Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta Nomor HK.222/IX/115/KA-2015. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tentang Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta Nomor HK.222/IX/115/KA-2015 dinyatakan bahwa:

- 1) Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini mengatur ketentuan mengenai pekerjaan konstruksi untuk keperluan pembangunan Proyek KA Basoeta
- 2) Pekerjaan konstruksi oleh kontraktor yang diatur dalam perjanjian ini mengacu pada dokumen spesifikasi teknis dan *bill of quantity* serta

ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian ini.

Berdasarkan Pasal-pasal dalam Perjanjian Antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tentang Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta Nomor HK.222/IX/115/KA-2015, dapat diketahui bahwa kontrak pengadaan jasa pekerjaan pembangunan jalur kereta api Batu Ceper-Bandara Soekarno Hatta tersebut belumseimbang. Hal tersebut dikarenakan kontrak perjanjian tersebut sudah dibuat dalam perjanjian baku, sehingga mau tidak mau kontraktor harus setuju dengan isi perjanjian tersebut. Proses pelaksanaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah dengan cara melalui pengadaan dengan penyedia jasa atau swakelola dan atau dapat kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, (selanjutnya disingkat BUMD), dan Badan Usaha Swasta (selanjutnya disingkat BUS) atau dalam undang-undang disebut kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Perpres 67 Tahun 2005 Jo. Perpres 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur menjelaskan bahwa, Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastuktur. Dalam rangka mengatur pembangunan infrastruktur disektor konstruksi, sejak Tahun 1999 pemerintah telah mengesahkan perundang-undangan yang terkait jasa konstruksi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (disingkat UU Jasa Konstruksi). UU Jasa Konstruksi mengatur tentang kegiatan pembangunan infrastruktur pekerjaan konstruksi. Undang-undang tersebut berisi ketentuan umum, usaha jasa konstruksi, pengikatan pekerjaan konstruksi, kontrak

kerja konstruksi penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Penjelasan I, ketentuan umum UU Jasa Konstruksi, selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan infrastruktur, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa, memberi lapangan pekerjaan bagi tenaga ahli, tenaga trampil, pekerja dan masyarakat yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Industri barang dan jasa pendukung jasa konstruksi tersebut misalnya industri pabrik semen, pabrik baja, aspal beton, pabrik kayu lapis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat pesat sekali.

Menurut Sarwono Hardjomuljadi menyatakan, bahwa kontrak konstruksi tidak sama dengan kontrak-kontrak yang lain dimana sesuatu yang dikontrakkan adalah sesuatu yang pasti dan tidak berubah, sejak kontrak ditandatangani hingga selesainya kontrak. Kontrak konstruksi adalah kontrak yang dinamis karena tidaklah mungkin untuk menyatakan dalam perjanjian kontrak tersebut semua kemungkinan yang akan maupun tidak akan terjadi selama pelaksanaan konstruksi, karena jangka waktu pelaksanaan, kompleksitas, ukuran dan kenyataan bahwa harga kontrak yang telah disepakati akan berubah setiap saat (dengan adanya amandemen) hingga selesainya proyek¹⁰. Ketentuan Pasal 1 angka 22 Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012, menyebutkan bahwa:

Perjanjian adalah perikatan disebut juga kontrak pengadaan jasa. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis

antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola, yang obyeknya/lingkup pekerjaan adalah pekerjaan konstruksi.

Konsultan perencana dan konsultan pengawas pada dasarnya adalah perusahaan di bidang jasa, yaitu jasa konsultasi atau usaha jasa konsultan. Pengertian jasa konsultasi sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 16 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjelaskan bahwa "*Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).*" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) merupakan awal mula dimulainya liberalisasi ekonomi di Indonesia secara terang-terangan, sehingga swasta asing atau modal asing atau investasi asing atau pinjaman/bantuan luar negeri ikut serta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (disingkat UU Pemerintah Daerah) telah memberi kewenangan kepada daerah kabupaten/ kota dan provinsi diseluruh Indonesia untuk membangun pembangunan infrastruktur didaerahnya sesuai dengan kepentingannya. Ditinjau dari aspek yuridis, dasar hukum perjanjian untuk pekerjaan konstruksi adalah pasal-pasal dalam Buku III BW tentang perjanjian/perikatan, sertapasal-pasal BW tentang pemborongan, UU Jasa Konstruksi beserta Peraturan Pemerintah (disingkat PP) nya, dan Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 dan Perka LKPP 06 Tahun 2012. Dari aspek yuridis jasa konstruksi tentang syarat sahnya kontrak kerja konstruksi, tidak hanya berpedoman pada Pasal 1320 BW, tetapi

¹⁰Sarwono Hardjomuljadi, *Dewan Sengketa Suatu Solusi Penanganan Sengketa Kontrak Konstruksi*, Journal Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, tanpa tahun)

harus berpedoman ketentuan UU Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 8. Ketentuan Pasal 17 ayat (5) UU Jasa Konstruksi tentang pengikatan para pihak menyebutkan bahwa, pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut sebagaimana di maksud Pasal (8) dan Pasal (9). Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 yang merupakan persyaratan usaha yang harus di penuhi terkait syarat sahnya melakukan perikatan dalam kontrak kerja konstruksi, yang berkaitan dengan keahlian dan ketrampilan. Dan ketentuan Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012.

Kendala Dalam Kontrak Pengadaan Jasa Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Batu Ceper-Bandara Soekarno Hatta dan Penyelesaiannya

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perjanjian Antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tentang Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta Nomor HK.222/IX/115/KA-2015 dinyatakan bahwa:

- 1) Setiap perselisihan atau perbedaan apapun yang timbul antara para pihak sehubungan atau yang timbul dari perjanjian atau pelaksanaan pekerjaan, baik selama pelaksanaan pekerjaan atau setelah penyelesaiannya, baik sebelum atau sesudah pemutusan atau pelanggaran perjanjian ini yang berhubungan dengan perjanjian ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya pemberitahuan perselisihan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya secara tertulis. Hasil musyawarah akan dinyatakan dalam suatu pernyataan tertulis yang secara umum mengikat dan harus ditandatangani oleh para pihak.
- 2) Keputusan sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas adalah bersifat mengikat

dan wajib segera dilaksanakan oleh PT KAI dan kontraktor.

- 3) Bila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil tercapai oleh para pihak, maka segala bentuk sengketa, perselisihan, pertentangan dan perbedaan di antara para pihak mengenai penerapan dan/atau interpretasi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan prosedur Arbitrase BANI dan dilakukan di Jakarta Indonesia dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
- 4) Majelis Arbitrase terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter, yang salah satunya dipilih pemohon arbitrase, salah satunya lagi dipilih oleh termohon arbitrase dan seorang ketua ditetapkan oleh BANI sesuai prosedur BANI.
- 5) Sejak pengajuan permohonan arbitrase sampai dengan majelis arbitrase mengeluarkan putusannya, masing-masing pihak wajib tetap melaksanakan setiap kewajibannya dalam perjanjian ini.

Kelemahan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMN saat ini adalah pengadaan barang/jasa masih belum menerapkan prinsip-pengadaan secara akuntabel, karena masih menggunakan sistim manual yaitu tidak menggunakan sistim informasi dan transaksi secara elektronik mengacu pada Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh BUMN dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pada BUMN adalah:

1. Apabila dari Aparat Penegak Hukum tidak/kurang paham terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Tidak disusun secara profesional sehingga banyak menimbulkan multi

tafsir dalam pelaksanaannya, akibatnya proses Pengadaan Barang/Jasa BUMN menjadi tidak akuntabel dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara karena tata cara pengadaannya tidak mengedepankan prinsip bersaing.

Pengadaan barang dan jasa dimulai sejak perencanaan kebutuhan, penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan dan pengendalian kontrak, hingga diterimanya barang dan jasa.¹¹ Pengadaan bertujuan untuk mendapatkan barang atau benda. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang/jasa terdiri dari input, proses, dan/atau output.¹²

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi.

Selanjutnya, setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diatur mulai dari Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang barang dan jasa yang selanjutnya digantikan dengan Perpres No.54 Tahun 2010 yang di sempurnakan kembali Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak yang menerima pekerjaan, dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak

lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.¹³

Sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 memungkinkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan lebih sederhana. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tidak saja mengharuskan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik melalui *E-Tendering* dan *E-Purchasing*, tetapi juga menyederhakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam mengikuti *E-Tendering*. Kemudahan dan penyederhanaan tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal Perpres yang dirubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberi berbagai kemudahan dalam pengadaan barang/jasa khususnya pemanfaatan teknologi informasi terkait pelaksanaan *E-Tendering* dan *E-Purchasing*. Namun demikian ternyata perubahan tersebut tidak luput dari kekurangan dan terdapat beberapa perubahan yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Pasal-pasal yang mengandung masalah tersebut antara lain:

1. Pasal 1 angka (9) dan Pasal 17 ayat (2) huruf h

Pasal 1 ayat (9) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 memberi tugas tambahan kepada Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan Penunjukan langsung dan *E-Procurement*. Selanjutnya melalui Pasal 17 ayat (2) huruf h Perpres Nomor 4 Tahun 2015 kepada Pejabat Pengadaan diberikan wewenang untuk menetapkan penyedia yang dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung atau *Penunjukan Langsung* untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp50.000.000,- (lima

¹¹Samsul Ramli, *Buku Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Penyunting, Zulfa Simatur, Cet. 1, (Jakarta:Visimedia,2014), hal. 2

¹²*Ibid*, hal. 6

¹³R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 58

puluh juta rupiah). Ketentuan sebelumnya sebagaimana dalam:

- a. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 1 angka (9), Pejabat Pengadaan hanya mempunyai tugas sebagai pelaksana pengadaan yang dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung.
- b. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 39 ayat (1), Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 45 ayat (1), Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Jasa Konsultansi Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam membuat perjanjian sudah dicantumkan hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Tapi adahal-hal yang tidak dimasukkan dalam klausul perjanjian pengadaan barang/jasa, yaitu apabila pengguna barang/jasa terlambat di dalam melakukan pembayaran, padahal inidiatur besarnya ganti rugi yang dibayarkan oleh pengguna barang/jasa atasketerlambatan pembayaran. Sebaliknya denda kepada penyedia barang/jasa atasketerlambatan penyelesaian pekerjaan. Dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah dicantumkan sanksi kedua belah pihak apabila ingkar janji (wanprestasi).

Pasal 1 angka 23 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Seringkali kontrak dibuat tidak sesuai dengan prosedur dan masing-masing pihak tidak begitu memperhatikan sampai sejauh mana kontrak yang akan disepakatinya tersebut akan mempengaruhi keberhasilan atau malah sebaliknya justru menimbulkan kegagalan ataupun kerugian bagi kedua pihak. Semuanya itu memberikan gambaran yang kuat bahwa banyak permasalahan-permasalahan bisnis di lapangan ternyata sebagian besar dipicu oleh kekurangan pemahaman para pelaku terhadap pengertian dari kontrak yang pada umumnya menjadi dasar dari perjanjian pengadaan barang dan jasa. Pengalaman ini harus membuat para perancang kontrak harus lebih hati-hati dalam membuat kontrak bisnis. Pengguna barang dan jasa sebagai konsumen, dan penyedia barang dan jasa sebagai produsen harus mendapatkan perlindungan yang seimbang dalam kontrak. Kesepakatan, hanya akan tercapai jika para pihak telah berada dalam posisi yang serasi dan seimbang. Pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah bentuk campur tangan negara untuk menjamin terciptanya keseimbangan dalam kontrak/perjanjian. Apabila isi perjanjian diserahkan secara penuh kepada para pihak terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah (instansi dengan penyedia barang/jasa), maka dimungkinkan banyak terjadi

penyimpangan dan pelanggaran hak dan kewajiban.

Ditinjau dari aspek sosiologi kontrak kerja konstruksi, dapat menimbulkan sengketa, diantaranya sengketa terkait dengan sengketa tata usaha negara, sengketa perdata, sengketa persaingan usaha tidak sehat, dan sengketa pidana/kusus. UU Jasa Konstruksi mengaturnya, yakni sengketa yang dapat menimbulkan tanggung gugat dan tanggung jawab. Sengketa tersebut timbul pada saat: a) proses pengadaan/seleksi; b) pada saat melaksanakan kegiatan (kontrak sedang berlangsung); c) sepuluh tahun setelah dihitung sejak diserahkan pekerjaan yang kedua/FHO (*final hand over*). Sengketa tersebut timbul disebabkan antara lain: a) diakibatkan oleh memalsu dokumen; b) kegagalan bangunan; c) kegagalan pekerjaan konstruksi; d) wanprestasi, e) prestasi fisik belum mencapai 100% dinyatakan 100%; f) putus kontrak kerja konstruksi; g) unsur perbuatan melanggar hukum lainnya yang adakaitanya dengan kontrak kerja konstruksi; dan h) adanya unsur kerugian negara. Sengketa kontrak kerja konstruksi terjadi antara: 1. pengguna jasa dengan penyedia jasa; 2. penyedia jasa dengan sesama penyedia jasa; 3. pengguna jasa dan penyedia jasa dengan masyarakat. Sengketa tersebut sengketa perdata; sengketa tata usaha negara; sengketa persaingan usaha; dan sengketa pidana.

Beberapa contoh kasus sengketa jasa konstruksi akibat kegagalan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, perbuatan melanggar hukum, di antaranya:

1. Tahun 2008 runtuhnya jembatan plengkung tiga sendi panjang bentang 24 meter di Kecamatan Sukolilo-Surabaya pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi sedang berlangsung, sengketa pidana di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Register 1802/Pid.B/2009/PN.Sby;

2. Sengketa kontrak kerja konstruksi kasus putus kontrak gugatan melalui BANI, pemohon dari jasa konsultasi putusan Nomor Register 20/ARB/BANI-SBY/11/2009.
3. Sengketa tata usaha negara, gugatan diajukan oleh warga akibat penyelenggaraan pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) Malang sesuai putusan PTTUN berdasarkan putusan Nomor 161/B/2010/PT.TUN.SBY Jo. Nomor 15/G/2010/PTUN.SBY, mencabut IMB pembangunan RSUB No. 640/0232/35.73.407/2010 tertanggal 29 Januari 2010¹⁴;
4. Balai Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Roboh, sengketa pidana di persidangan PN Surabaya Nomor Register Perkara: 3433/Pid.B/2010/PN.Sby;
5. Sengketa putus kontrak paket proyek jalan di Kecamatan Hadiwarno Kabupaten Pacitan antara satuan kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Kementerian Pekerjaan Umum dengan pelaksana kontruksi/pemborong, akibat pemborong tidak menyelesaikan pekerjaan, timbul sengketa perdata di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara: 172/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel .
6. Sengketa tata usaha negara, putus kontrak jasa konstruksi putusan Nomor Register 04/G/2011/PTUN.SBY.
7. Tahun 2011 runtuhnya bangunan atas jembatan Mahakam II Kutai Kertanegara-Kalimantan Timur (proses pemeriksaan di Polda Kaltim);

¹⁴<http://www.seputarindonesia.com/edisciceta/k/view/378532/>

Beberapa kasus paket proyek sejak diserahkan terimakan pekerjaan yang kedua/*final hand over* (disingkat FHO) hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan disingkat BPK dan/atau BPKP yang menimbulkan kerugian negara. Berita dari media Jawa Pos “Baru Dua Bulan Selesai, Tanggul Rp 4,2 milyar Hancur” terjadi sejak diserahkan terimakan pekerjaan yang kedua/FHO, jelas ada kerugian negara. Dari uraian tersebut dapat menimbulkan sengketa hukum yang terkait dengan perjanjian/kontrak kerja konstruksi, yang timbul dari perjanjian. Kasus tersebut melibatkan jasa konsultansi untuk pekerjaan perencanaan, pelaksana pekerjaan untuk pemborongan, jasa konsultansi untuk pekerjaan pengawasan¹⁵.

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara suka rela dari para pihak yang bersengketa, UU Jasa Konstruksi mengaturnya.

PENUTUP

Kontrak Pengadaan Jasa Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta Antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor HK.222/IX/115/KA-2015 belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan dalam kontrak. Hal tersebut dikarenakan dalam kontrak perjanjian tersebut belum terdapat klausula yang mengatur tentang penyesuaian harga apabila kontrak tidak dapat diselesaikan dalam waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun. Pada kenyataannya Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta adalah pekerjaan yang dalam Pelaksanaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Kelemahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMN saat ini adalah pengadaan

barang/jasa masih belum menerapkan prinsip-pengadaan secara akuntabel, karena masih menggunakan sistim manual yaitu tidak menggunakan sistim informasi dan transaksi secara elektronik. Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN khususnya di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga belum mengatur tentang Jasa Konstruksi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000. Kendala-kendala lainnya adalah apabila dari Aparat Penegak Hukum tidak/kurang paham terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan tidak disusun secara profesional sehingga banyak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya.

SARAN

1. Guna memberikan pedoman dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara lengkap hendaknya Sistem dan Prosedur (SISPRO) yang disusun oleh BUMN dicantumkan pula pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah wanprestasi.
2. Hendaknya Menteri Negara BUMN membuat aturan yang pasti tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik yang dananya berasal dari APBN maupun yang berasal dari non APBN.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata AB*, Bandung: Alumni, 1982
- Amik Tri Istiami, *Cara Lebih Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*

¹⁵Jawa Pos, *Baru Dua Bulan Selesai Tanggul Rp. 4.2 Milyar hancur*, Kamis tanggal 10 Januari 2012.

- (Perpres 54, 35, dan 70), Jakarta: CV Primaprint, 2014
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008
- Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal, *Problems in Contract Law Case and Materials*, Boston Toronto London: Little, Brown and Company, 1993
- Chung-Li Chang, *The Chinese Century: On Their Role in 19th Century Chinese Society*, Seattle: University of Washington Press, 1955
- Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rhineka Cipta, 1996
- Erman Rajagukguk, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Arbitrase*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995
- H. Budi Untung, *Materi Kuliah Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, 2010
- H.G. Suparto, *Industri Konstruksi Indonesia, dalam Konstruksi: Industri, Pengelolaan dan Rekayasa*, KK MRK ITB, Bandung: Penerbit ITB, 2006
- Henriod, *The Construction Industry Issues and Strategis in Developing Countries*, Geneva: World Bank Publication, 1984
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
- J. Wells, *The Construction Industry in Developing Countries: Alternative Strategies for Development*, London: Croom Helm Ltd, 1986
- J.H.Nieuwenhuis, *Hoofdstuken Verbintenissenrecht*, D.Saragih (terj), Surabaya, 1985
- J.J.J. M. Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid 1, Jakarta: FE UI, 1996
- J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Kimberly K. Kovach, *Mediation*, Thompson West, 2003
- Komarudin dan Yoke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, Penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Menegenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2005
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 2006
- Michael D. Bayles, *Principles of Law a Normatif Analysis*, Holland: Dordrecht, Riding Publishing Company, 1987
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006
- Munir Fuady, *Kontrak Pemborong Mega Proyek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998
- _____, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- _____, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994

- Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- R. Bon, *Economic Structure and Maturity (Collected Papers in Input-Output Modelling and Application)*, UK: Ashgate Publishing Company, 2000
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982
- _____, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Roscoe Pound, *Tugas Hukum*, terjemahan Moh. Radjab, Jakarta, Bharata, 1965
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Samsul Ramli, *Buku Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Penyunting, Zulfa Simatur, Cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2014
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Terbitan Pertama, Grasindo, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3 Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (cetakan 16), Jakarta: Intermasa, 2006
- Thomas E. Crowley, *Settle It Out of Court*, New York: John Wiley & Sons Inc, 1994
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi Perseroan
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) untuk menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api, Bandar Udara Soekarno Hatta dan jalan lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi
- Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
- Perjanjian Antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tentang Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta Nomor HK.222/IX/115/KA-2015
- Makalah/Jurnal/Media Massa**
- Agus Kartasmita, “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Pelaku Usaha” *Makalah Seminar Nasional Seminar Nasional dengan Tema “Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang / Jasa Pemerintah*. Jakarta: 2006
- D. Parikesit, A.Suraji, dan H. Purwoto, *Sektor Konstruksi dan Pilihan Kebijakan Industri Ke Depan, Paper Presented in the National Conference in Civil Engineering*, Yogyakarta: Atmajaya University, 11-12 Mei 2005
- Djoko Soepriyono, *Kegagalan Bangunan dan Undang-undang Jasa Konstruksi*, Media Dinamika Konsultan Nasional

- Bisnis Konsultan, Edisi 02 Tahun II, Nopember 2005
- F. Moavenzadeh, *Construction in developing countries. World Development*, Vol. 6, No. 1, 1978
- Jawa Pos, *Baru Dua Bulan Selesai Tanggul Rp. 4.2 Milyar hancur*, Kamis tanggal 10 Januari 2012
- P.Barrett, *Revaluating Construction: A Global CIB Agenda*. Publication 305, International Council for Research and Innovation in Building. Rotterdam, The Netherlands, 2005
- Sarwono Hardjomuljadi, *Dewan Sengketa Suatu Solusi Penanganan Sengketa Kontrak Konstruksi*, Journal Konstruksia, Fakultas Teknik Sipil, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, tanpa tahun
- Website:**
- Abu Samman Lubis. “Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”
makalah.http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak/index.php?option=com_content&view=article&id=60:aspek-hukum-, diakses tanggal 29 September 2016
- Caryos. “Tinjauan Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”.
<http://caryos.blogspot.com/2008/03/tinjauan-perjanjian-pengadaan-barang.html>, diakses tanggal 29 September 2020